



## Community Services Journal (CSJ)

Jurnal Homepage: <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/csj/index>

# Pembinaan Aspek Perpajakan dan Pengisian SPT Tahunan Orang Pribadi UMKM di Kecamatan Mengwi Badung

Ida I Dewa Ayu Manik Sastri\*, Luh Kade Datrini, I Gst. Agung Prama Yoga, Ketut Sudarmini dan Ni Nyoman Rusmiati

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia

Correspondence e-mail: [maniksastr@gmail.com](mailto:maniksastr@gmail.com)

### How To Cite:

Sastri, I. I. D. A. M., Datrini, L. K., Yoga, I. G. A. P., Sudarmini, K., & Rusmiati, N. N. (2021). Pembinaan Aspek Perpajakan dan Pengisian SPT Tahunan Orang Pribadi UMKM di Kecamatan Mengwi Badung. *Community Service Journal (CSJ)*, 3 (2), 81-88.

### Abstract

Pengabdian masyarakat di Kecamatan Mengwi merupakan suatu bentuk kepedulian kita kepada masyarakat wajib pajak khususnya Pengusaha Mikro Kecil dan Menengah serta anggota Profesi sebagai wajib pajak yang telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) namun mereka tidak tahu kewajiban yang harus dilakukan sehubungan kepemilikan NPWP tersebut. Kesadaran masyarakat untuk memiliki NPWP merupakan bentuk kepedulian terhadap pembiayaan pembangunan nasional melalui pembayaran pajak. Pajak adalah sumber terbesar penerimaan negara, mendatang pajak merupakan satu-satunya penerimaan negara untuk menyokong APBN. Pemerintah khususnya Dirjen Pajak selain mengharapkan dukungan masyarakat dalam bentuk pembayaran pajak, juga bentuk pertanggungjawaban masyarakat berupa pelaporan SPT Tahunan merupakan ukuran kepatuhan wajib pajak, semakin lengkap SPT terlapor, semakin baik tingkat kepatuhan wajib pajak, sehingga semakin mudah mengedukasi masyarakat dalam ikut membantu pembiayaan negara melalui pembayaran pajak. Bentuk pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan Universitas Warmadewa ini dapat membantu kedua belah pihak yakni meringankan beban wajib pajak dan membantu DJP dalam peningkatan kepatuhan wajib pajak.

**Kata Kunci:** Pembinaan; Perpajakan; SPT Tahunan Orang Pribadi

## 1. PENDAHULUAN

Hasil kajian Pemda Badung menunjukkan UMKM terbanyak Kabupaten Badung berada di kecamatan Mengwi, yaitu sejumlah 716 UMKM. Kebanyakan usaha mereka di bidang pengolahan industri kecil dari bahan baku menjadi barang jadi. Kreativitas masyarakat untuk ikut bersaing memajukan ekonomi tidak dipungkiri, mengingat pemerintah Kabupaten Badung sangat peduli akan perkembangan UMKM di wilayahnya. Berbagai upaya telah dilakukan dalam rangka menumbuhkembangkan agar usaha UMKM menjadi berkembang sehingga akan mengurangi bahkan meniadakan pengangguran. Dari 716 UMKM yang terdapat di Kecamatan Mengwi, tidak semuanya memiliki NPWP, terbukti dari hasil servey awal menunjukkan dari

*Pembinaan Aspek Perpajakan dan Pengisian SPT Tahunan Orang Pribadi UMKM di Kecamatan Mengwi Badung*

---

operasi sisir yang dilakukan tim pengabdian menunjukkan setengah dari UMKM tersebut masih merupakan usaha rumahan yang sederhana. Pada umumnya mereka ingin mendaftarkan diri sebagai wajib pajak apabila ada kesulitan pendanaan dan ingin meminjam uang di bank. Pihak bank akan mensyaratkan UMKM tersebut mencari NPWP. Setelah mendapatkan NPWP selanjutnya UMKM tersebut tidak mengerti kewajiban apa yang harus dilakukan atas kepemilikan NPWP tersebut. Ada yang memiliki NPWP dari 3 tahun yang lalu tanpa pernah pelaporan, ada pula beberapa NPWP baru yang masa pelaporannya masih aktif.

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang paling utama dan diharapkan dapat sepenuhnya menunjang pembiayaan pembangunan nasional. Dalam lima tahun terakhir pemerintah Republik Indonesia menetapkan target penerimaan pajak dalam jumlah yang selalu tidak mudah dipenuhi oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Target yang ditentukan merupakan kebutuhan keuangan negara yang seharusnya memang diusahakan berasal dari kemampuan masyarakat. Pemungutan pajak oleh negara adalah sebuah mekanisme pemerataan pembangunan dari satu pihak kepada pihak lainnya dalam suatu negara. Negara hanya membantu mengalokasikan dengan adil kepada kebutuhan-kebutuhan yang harus didanai. Sebagai masyarakat, merupakan sebuah kewajiban berbakti kepada negara yang telah memberikan perlindungan, melalui kesadaran dalam membayar pajak.

Memenuhi target penerimaan negara adalah tanggungjawab Direktorat Jenderal Pajak, Pada tahun 2018 target penerimaan pajak di Badung khususnya dan di Bali umumnya tercapai dengan gemilang. Hal tersebut disebabkan usaha keras DJP Bali yang mengharuskan setiap *Account Representatif* yang membidangi wilayah tertentu melakukan operasi sisir untuk memantau apakah seluruh operasi bisnis masyarakat sudah melakukan kewajiban perpajakannya. Kalaupun sudah memiliki NPWP apakah mereka sudah memenuhi kewajiban perpajakannya. Hal hasil tersebutlah dimana sebagian UMKM yang dikunjungi belum memiliki NPWP. NPWP seharusnya didaftarkan sendiri oleh wajib pajak dan ada pula yang diterbitkan secara jabatan oleh kantor pajak. Penerbitan secara jabatan ini disebabkan karena pihak kantor pajak menemukan ada usaha yang berkembang namun tidak memiliki NPWP. Langkah pertama pihak fiskus pasti menyarankan agar wajib pajak mendaftarkan sendiri usahanya untuk mendapatkan NPWP, selanjutnya apabila tidak ada tanggapan dalam sebulan atas saran fiskus, maka fiskus menerbitkan NPWP sendiri tanpa permintaan wajib pajak. Selanjutnya wajib pajak harus mempertanggungjawabkan kepemilikan NPWP tersebut setiap bulan bila memiliki usaha dan setiap tahun bila sebagai karyawan. Sehingga semua wajib pajak diharapkan patuh terhadap perundang-undangan perpajakan.

Wajib pajak patuh adalah wajib pajak yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

Tepat waktu dalam penyampaian surat pemberitahuan.

Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh ijin mengangsur atau menunda pembayaran pajak.

Laporan keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat wajar tanpa pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut.

Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir

Dalam perpajakan, aturan yang berlaku adalah Undang-Undang Perpajakan. Kepatuhan Wajib Pajak,

*Pembinaan Aspek Perpajakan dan Pengisian SPT Tahunan Orang Pribadi UMKM di Kecamatan Mengwi Badung*

---

merupakan kepatuhan seseorang terhadap peraturan atau Undang-Undang Perpajakan. Kepatuhan Wajib Pajak merupakan pemenuhan kewajiban yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan negara yang diharapkan dalam pemenuhannya dilakukan secara sukarela. Kepatuhan Wajib Pajak menjadi aspek penting mengingat sistem perpajakan di Indonesia menganut *self assessment system* dimana di dalam prosesnya mutlak memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, membayar dan melaporkan kewajibannya.

Penyebab wajib pajak tidak patuh bervariasi, sebab utama adalah penghasilan yang diperoleh wajib pajak yang utama ditujukan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Timbulnya konflik antara kepentingan diri sendiri dan kepentingan negara. Sebab lain adalah wajib pajak kurang sadar akan kewajiban bernegara, tidak patuh pada aturan dan kurang menghargai hukum, tingginya tarif pajak dan kondisi lingkungan sekitar.

Dalam modernisasi perpajakan yang diterapkan oleh DJP tidak sepenuhnya mampu dipahami oleh masyarakat, seperti pelaporan pajak melalui media elektronik yaitu *e filling* dan pembayaran pajak melalui *e billing*. Masyarakat kita masih kebanyakan yang tradisional dan tidak paham terhadap sistem elektronik tersebut serta membutuhkan perangkat keras berupa laptop dan printer. Sedangkan tidak semua masyarakat wajib pajak terutama pedagang dan pelaku usaha mikro kecil dan menengah lainnya tidak pernah memegang laptop.

Pengabdian masyarakat yang dilakukan pada UMKM di Kecamatan Mengwi ini dimotivasi oleh karena banyaknya jumlah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di wilayah KPP Badung Utara namun belum sepenuhnya melakukan kewajiban pelaporan SPT tahunan. Pada kenyataannya masyarakat wajib pajak masih merasakan ketertekanan dalam setiap menghadapi petugas pajak yang dipandang akan selalu mengorek keterangan yang akan menyebabkan dirinya membayar pajak. Masyarakat sebenarnya ingin melakukan pelaporan SPT tahunan namun karena keterbatasan waktu dan kekurangan pengetahuan tentang cara pelaporan menyebabkan masyarakat enggan dan melalaikan kewajibannya.

Kampus sebagai sumber pembelajaran diharapkan mampu menjembatani ketakutan dan ketidakpahaman masyarakat dalam pemenuhan kewajiban perpajakan. Dalam hal ini dosen dan mahasiswa dikerahkan untuk memberikan bantuan dalam melayani masyarakat terutama UMKM yang ada di kecamatan Mengwi Kabupaten Badung. Diharapkan masyarakat tidak ketakutan melaporkan penghasilan dan kekayaannya, mengingat yang melayani mereka bukanlah petugas pajak tetapi warga kampus yaitu dosen dan mahasiswa.

### **Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan permasalahan yang timbul adalah Bagaimana membantu masyarakat dalam melaksanakan kewajiban pelaporan pajak bulanan dan tahunannya.

### **Tujuan**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan yang ingin dicapai dalam pengabdian masyarakat ini adalah membantu masyarakat wajib pajak dalam memahami kewajiban perpajakannya dan melaporkan kewajiban perpajakannya melalui sistem *e Filling* dan *E Form*

### **Manfaat**

Dengan pengabdian masyarakat ini diharapkan dapat membantu pemerintah khususnya Ditjen Pajak Bali dalam upaya melakukan pelayanan pelaporan SPT tahunan orang pribadi dan badan usaha, sehingga target kepatuhan wajib pajak dapat tercapai.

## Bentuk Kegiatan

Bentuk pengabdian pada masyarakat di kecamatan Mengwi ini yaitu pertama dengan memberikan ceramah tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara dimana melekat di dalamnya kewajiban sebagai wajib pajak dan petunjuk pengisian SPT tahunan. Dilanjutkan kemudian dengan menuntun wajib pajak dalam pengisian SPT Tahunannya. Apabila ada diantara UMKM tersebut telah membawa semua perlengkapan sehubungan pelaporan SPT Tahunannya seperti jumlah omzet sebulan dan ketersediaan dana untuk pembayarannya, maka dapat dibantu penyelesaian SPT Tahunan pada hari itu juga. Apabila belum ada kesiapan perhitungan omzet, maka UMKM menentukan kapan dapat menjumpai pihak kampus untuk melakukan pelayanan pengisian SPT Tahunan secara Masal yaitu dengan membuka stand di lingkungan kantor salah satu Koperasi yang ada di Desa Sempidi. Dipilihnya Desa Sempidi karena merupakan jumlah UMKM terbanyak di kecamatan Mengwi. Pelayanan meliputi: Pembuatan Email, Pembuatan E Fin, pembayaran dengan E Billing dan dan Pelaporan SPT tahunan melalui E Filling dan E Form

## Sasaran

Yang menjadi sasarannya adalah masyarakat wajib pajak baik sebagai UMKM, usahawan maupun seorang karyawan yang telah memiliki NPWP

## 2. METODE

Dengan diterapkannya modernisasi perpajakan, diharapkan dapat membantu masyarakat tradisional dan modern dalam melakukan kewajiban perpajakannya melalui pelayanan email, e Fin, e billing dan e Filling dan e form

## Luaran

Luaran yang dihasilkan dari pengabdian masyarakat ini adalah:

Laporan SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi dan badan usaha.

Hasil pengabdian nantinya akan dipublikasikan pada Jurnal pengabdian ISSN

## Kegiatan Pokok

Kegiatan pokok dalam pelaksanaan pengabdian pada masyarakat ini adalah:

Memberikan edukasi kepada masyarakat berupa ceramah agar mereka melakukan kewajibannya perpajakannya setiap akhir tahun bagi karyawan dan setiap bulan bagi pengusaha UMKM.

Membantu melaporakan SPT tahunan UMKM dan karyawan melalui *e billing* dan *e form*

## Pelaksanaan Kegiatan

### Aspek Perpajakan UMKM

Aspek perpajakan UMKM sesungguhnya hampir sama dengan aspek perpajakan badan usaha, sehingga diperlukan pemahaman yang memadai dan kesungguhan untuk menjalankannya. Yang dijumpai pada saat pendataan UMKM bahwa sebagian besar UMKM menganggap remeh dan tidak penting pelaporan SPT tersebut. Kebetulan yang disasar dalam pengabdian ini adalah di kecamatan Mengwi yang merupakan wilayah Badung. Secara keseluruhan Badung memiliki pendapatan daerah yang tinggi oleh karenanya pajak di KPP Badung yaitu KPP Badung Utara dan KPP Badung selatan relatif terpenuhi targetnya sehingga pembinaan secara khusus dan mendetail kepada wajib pajak dirasa belum perlu untuk dilaksanakan.

*Pembinaan Aspek Perpajakan dan Pengisian SPT Tahunan Orang Pribadi UMKM di Kecamatan Mengwi Badung*

---

Seiring perkembangan waktu maka tuntutan target penerimaan pajakpun akan terus ditingkatkan, pada saat KPP Badung tidak memenuhi target penerimaannya maka semua yang memiliki NPWP dan memiliki potensi untuk diterima pajaknya akan dicari oleh petugas KPP. Kita ingin masyarakat memiliki kepedulian kepada negara dan memiliki kepatuhan. Kepatuhan dalam perpajakan tidak semata tergantung dari bersaran pajak yang dibayar kepada negara tetapi ada juga kepatuhan terhadap pelaporan pajak. Kepada masyarakat yang memperoleh peredaran bruto atau pendapatan yang besar diharapkan mampu memberikan sumbangan yang besar pula kepada negara, demikian sebaliknya kepada masyarakat yang baru tumbuh usahanya dan omzetnya masih kecil, maka negarapun tidak mengharapkan pembayaran pajak yang besar.

*Aspek Perpajakan Orang Pribadi*

Pengertian Penghasilan, adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

*Subyek Pajak Penghasilan*

Subyek pajak dalam negeri adalah: orang pribadi yang bertempat tinggal/berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam 12 bulan, atau dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat bertempat tinggal di Indonesia.

*Kewajiban Pajak Subyektif meliputi:*

Orang pribadi mulai dari saat dilahirkan, saat berada atau berniat tinggal di Indonesia

Warisan yang belum dibagi, saat timbulnya warisan dan selesai saat warisan selesai dibagikan.

*Obyek Pajak Penghasilan*

Penghasilan dari pekerjaan seperti: gaji, honorarium, tunjangan, bonus, insentif, gratifikasi, komisi, uang pensiun

Hadiah (kecuali dari undian) atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan

Laba usaha

Keuntungan karena penjualan harta, misalnya penjualan perhiasan, penjualan kendaraan dll

Bunga, di luar bunga bank

Royalty, keuntungan karena pembebasan hutang, keuntungan selisih kurs

Tambahan kekayaan netto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan PPh.

*Tarif Pajak Wajib Pajak Orang pribadi adalah:*

0 sampai dengan 50 juta besarnya tarif 5%

Di atas 50 juta sampai dengan 250 juta besarnya tarif 15%

Di atas 250 juta sampai dengan 500 juta besarnya tarif 25%

Di atas 500 juta besarnya tarif 30%

Kewajiban PPH Final atas peredaran bruto tertentu dikenakan pajak dengan tarif 0,5% dari jumlah peredaran bruto setiap bulan. Paling lambat dibayarkan setiap tanggal 15 bulan berikutnya dengan menggunakan kode billing 411128 - 420

Wajib pajak orang pribadi yang menerima penghasilan dari usaha, tidak termasuk penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp 4.800.000.000 (empat milliar delapan ratus juta rupiah) dalam satu tahun pajak.

Jenis jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas adalah:

Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai dan aktuaris

Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama dan penari.

Olahragawan

Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator

Pengarang, peneliti, dan penerjemah

Agen iklan

Pengawas atau pengelola proyek

Perantara

Petugas penjaja barang dagangan

Agen asuransi dan

Distributor perusahaan pemasaran berjenjang (multi level marketing) atau penjaja barang langsung dan kegiatan sejenis lainnya.

Atas pekerjaan bebas tersebut dikenakan norma perhitungan, yaitu 45% dan 50 % untuk pekerjaan dokter dan agen asuransi 50%

### **Pengisian SPT Tahunan PPH OP**

SPT Taghunan adalah Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPH) merupakan formulir yang digunakan wajib pajak untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran PPh, Obyek pajak PPh, bukan obyek pajak PPh, harta dan kewajiban. Jenis SPT tahunan yakni:

1770 untuk wajib pajak yang mempunyai penghasilan dari:

usaha/pekerjaan bebas yang menyelenggarakan pembukuan atau norma perhitungan penghasilan neto

dari satu atau lebih pemberi kerja

yang dikenakan PPh final dan/atau yang bersifat final

dari penghasilan lain

1770 S untuk wajib pajak:

Mempunyai penghasilan bruto dari pekerjaan di atas Rp 60 juta setahun

Dari satu atau lebih pemberi kerja

Dalam negeri lainnya

Yang dikenakan PPh final dan/atau yang bersifat final

1770 SS untuk wajib pajak yang mempunyai penghasilan neto dari pekerjaan yang tidak lebih dari 60 juta setahun (pekerjaan dari satu atau lebih pemberi kerja)

Yang perlu diperhatikan dalam pengisian SPT Tahunan adalah:

Yang diisi pertama kali adalah formulir lampiran, bukan induknya

Di setiap lembar jangan lupa mengisi identitas, seperti nama, NPWP, dan tahun pajaknya

Jangan lupa membubuhkan tanda tangan karena jika tidak maka SPT yang anda laporkan dianggap tidak sah

Sebelum SPT dikirim/disampaikan ke KPP, jika SPT menunjukkan kurang bayar, kekurangan tersebut harus dibayar paling lambat sebelum SPT dilaporkan

Pembayaran dapat dilakukan di kantor pos atau bank persepsi yang ditunjuk.

## 1. HASIL DAN PEMBAHASAN

Jumlah UMKM di kabupaten Badung yaitu sebanyak 15.755 diantaranya terfokus banyak di kecamatan Mengwi, yang terkenal dengan usaha kecil masyarakat di bidang perdagangan dan industri rumah tangga. Beberapa yang ditemukan selama masa pengabdian masyarakat tersebut antara lain:

Kebanyakan dari UMKM tersebut belum memiliki ijin usaha, sekaligus mereka tidak memiliki NPWP, sehingga sasaran pengabdian kepada UMKM yang memiliki NPWP namun belum melakukan pelaporan SPT tahunannya. Dari hasil peninjauan awal diketahui penyebab tidak dilakukannya pelaporan SPT karena ketidak tahuan dan tidak mengerti cara untuk masuk ke DJP online. Sehingga dari pihak Universitas Warmadewa menyertakan 2 relawan Tax Center yang sudah biasa menangani pelaporan SPT tahunan dosen dan karyawan di lingkungan Warmadewa. Sebagai pembicara dalam Ceramah aspek perpajakan UMKM dan penuntun pembuatan SPT adalah dosen perpajakan yang juga berprofesi sebagai konsultan pajak.

Dari peserta yang hadir terutama dari kantor notaris mereka semua membawa lengkap data dan dokumen yang dibutuhkan dalam pengisian dan pelaporan SPT tahunannya, sehingga secara bergiliran dapat dilakukan pelayanan pelaporan SPT tahunan melalui *E filling*. Untuk wajib pajak yang berstatus kurang bayar, dilakukan pembayaran di hari kerja berikutnya dan dari pihak Warmadewa tetap menyiagakan relawan pajak sampai akhir

*Pembinaan Aspek Perpajakan dan Pengisian SPT Tahunan Orang Pribadi UMKM di Kecamatan Mengwi Badung*  
masa pelaporan yaitu melayani pelaporan dan membantu pembayaran pajaknya ke bank persepsi.

Selama masa pelayanan SPT tahunan Orang Pribadi, masyarakat setempat merasa terbantu, banyak juga pertanyaan yang diajukan terutama beberapa warga ada yang bekerja di kapal pesiar tetapi tidak pernah melakukan kewajiban perpajakan karena menganggap tidak bekerja di Indonesia. Sebelum mereka berangkat berlayar seharusnya melaporkan NPWP nya menjadi non aktif terlebih dahulu agar kewajiban di tahun yang bersangkutan di Indonesia menjadi nihil. Jika tidak memohon non efektif maka pelaporan tetap dilakukan dengan menyertakan kontrak dengan perusahaan pelayaran atau instansi lain, sehingga kewajiban pembayaran pajaknya menjadi nihil.

## Jadwal Kegiatan

**Tabel 1**  
Jadwal Kegiatan

Kegiatan	Bulan												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Persiapan	■												
Survey Lapangan		■											
Penyusunan Proposal		■											
Penyiapan Materi		■											
Persiapan di Lapangan		■	■										
Pelaksanaan Pengabdian		■	■	■									
Evaluasi Pelaksanaan					■	■	■	■					
Pelaporan									■	■	■		
Penyempurnaan Laporan										■	■	■	■

## 1. SIMPULAN

Berdasarkan hasil pengabdian masyarakat yang telah dilakukan disimpulkan sebagai berikut: Masyarakat sebagai pelaku usaha UMKM belum mengetahui kewajiban perpajakannya sebagai pemilik usaha atau sebagai pelaku profesi. Kesadaran masyarakat masih rendah dalam upaya ikut membantu berpartisipasi dalam pembiayaan pembangunan nasional. Masyarakat masih belum menyadari bahwa pembangunan nasional dan sarana prasarana yang disediakan oleh pemerintah berasal dari pajak yang disetorkan oleh masyarakat wajib pajak. Masyarakat masih cenderung menyalahkan aparat dalam ketidakuahannya tentang hak dan kewajibannya sebagai wajib pajak.

Dari hasil pengabdian kepada masyarakat di kecamatan Mengwi dapat disarankan seperti berikut: Pelayanan pelaporan SPT Tahunan dipandang perlu dilanjutkan mengingat akan banyak pendaftar NPWP baru yang belum mengetahui kewajiban perpajakannya Perlu dibina dengan diberikan penyuluhan perpajakan secara berkala dan difokuskan kepada jenis pekerjaan dan jenis usahanya. Perlu adanya kerjasama antara perguruan tinggi dengan Direktorat Jenderal Pajak dalam mengedukasi masyarakat agar masyarakat yang belum memiliki NPWP menjadi sadar akan kewajibannya sebagai warga negara untuk ikut dalam pembiayaan pembangunan.